



PUTUSAN
Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HILDA CAHYA Binti JUNAIDI
Tempat lahir : Cimahi
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 19 Juli 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln.Batara Utama No. 6 Cot Mesjid
Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMK(Tamat)

Terdakwa **Hilda Cahya Binti Junaidi** ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 27 Juni 2023;

Terdakwa **Hilda Cahya Binti Junaidi** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bna tanggal 1 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bna tanggal 1 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **HILDA CAHYA Binti JUNAIDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa perbuatan, yang masing masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri – sendiri dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang melanggar **Pasal 378 Jo Pasal 65 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **HILDA CAHYA Binti JUNAIDI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank Aceh Syariah Nomor Rekening 01002240046382 Atas nama safariah, periode 08 Mei sampai dengan 13 Mei 2023,
 - (tiga) lembar print out rekening koran Bank Syariah Indonesia Nomor Rekening 7206829588 An. hilda cahya periode 11 Mei 2023 sampai dengan 23 Mei 2023

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

1 (satu) unit Hp merek/tipe Vivo Y23e warna biru

Dirampas Untuk Negara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut serta Terdakwa adalah seorang ibu yang masih memiliki anak kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya (*requisitoir*);

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair:

- Bahwa terdakwa HILDA CAHYA Binti JUNAIDI pada hari Selasa tanggal pada tanggal 09 Mei 2023 Sekira Pukul 15.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 Sekira Pukul 11.42 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat toko kelontong miliknya yang beralamat Gampong Punge Blang Cut Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan beberapa perbuatan, yang masing – masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri – sendiri dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pertama

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, bermula Pada tanggal 08 Mei 2023 ketika terdakwa mengalami kesulitan keuangan, sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan rekaan, tipu muslihat atau dengan kata bohong melalui media Whatsapp (WA) dengan cara memasang foto – foto sepeda motor dengan keterangan dijual dengan harga murah melalui status WAny. Bahwa setelah terdakwa memasang beberapa foto sepeda motor di status Wanya, status WA tersebut mendapat tanggapan dari saksi korban Enjel Katerina Br Regar dengan menanyakan harga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2021, yang pada saat itu dijawab oleh terdakwa adalah seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa oleh karena merasa yakin atas bujuk rayu terdakwa, saksi korban Enjel Katerina Br Regar memesan Honda Beat tahun 2021 tersebut kepada terdakwa, sehingga Pada tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa memerintahkan saksi korban Enjel Katerina Br Regar untuk mentransfer uang panjar pembelian sepeda motor tersebut ke rekeningnya;
- Bahwa Kemudian atas bujuk rayu terdakwa, saksi korban Enjel Katerina Br Regar mentransfer uang panjar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) An. Hilda Cahaya (7206829588). Selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa kembali

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan saksi korban Enjel Katerina Br Regar untuk melunasi sisa pembayaran sepeda motor tersebut ke rekening Bank Aceh Syariah (BAS) atas nama Safariah (01002240046382), yang oleh saksi korban Enjel Katerina Br Regar sekira pukul 19.59 Wib ditransfer uang sebesar 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagaimana perintah terdakwa. Bahwa setelah itu atas perintah terdakwa, sekira pukul 20.21 Wib saksi korban Enjel Katerina Br Regar kembali mentransfer sisa pelunasan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BSI An. Hilda Cahaya (7206829588);

- Bahwa untuk meyakinkan saksi korban Enjel Katerina Br Regar, terdakwa mengatakan sepeda motor akan dikirim dalam 14 (empat belas) hari dari pelunasan, namun sampai dengan sekarang sepeda motor tersebut tidak pernah diserahkan oleh terdakwa, karena memang pada kenyataannya sepeda motor tersebut tidak pernah ada, dan saksi saksi korban Enjel Katerina Br Regar mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

- **Kedua**

- perbuatan yang sama juga terdakwa lakukan terhadap saksi korban Tria Yunita Sari sebagaimana dengan cara terdakwa lakukan terhadap saksi korban Enjel Katerina Br Regar. Terdakwa juga melakukan aksinya sebagai berikut ; Bahwa pada hari Senin tanggal pada tanggal 09 Mei 2023, salah satu postingan WA terdakwa mendapat tanggapan dari saksi korban Tria Yunita Sari dengan menanyakan "*kak, tahun berapa kereta Beat ini?*" dan terdakwa menjawab "*tahun 2020*", selanjutnya saksi korban Tria Yunita Sari menanyakan "*berapa dijual kak?*" dan terdakwa menjawab "*Rp. 5.2000.000,- (lima juta dua ratus ribu*" saksi korban Tria Yunita Sari kembali bertanya "*keretanya dimana kak?*" dan terdakwa dengan kata bohongnya menjawab "*kereta ada di banda aceh, kalau mau transfer langsung nanti kurang lebih tujuh sampai empat belas hari keretanya diterima*", namun karena terpedaya oleh bujuk rayu dan kata bohong terdakwa, saksi korban Tria Yunita Sari menyetujui untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Beat 2020 tersebut. Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa memerintahkan saksi korban Tria Yunita Sari untuk mentransfer uang ke rekening BAS atas nama Safariah (01002240046382), pada saat itu saksi korban Tria Yunita Sari mentransfer uang panjar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening yang diberikan terdakwa tersebut. Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 18.32 Wib, saksi korban Tria Yunita Sari kembali mentransfer uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening BAS atas nama Safariah (01002240046382). Kemudian pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2023 terdakwa kembali meminta saksi korban

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tria Yunita Sari melunasi pembelian sepeda motor yang telah dipesan dengan cara menyuruh saksi korban Tria Yunita Sari transfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lagi ke rekening BSI An. Hilda Cahaya (7206829588), namun karena saksi korban Tria Yunita Sari tidak cukup uang dan meminta kurang sehingga dikurangi terdakwa dan ditransfer sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke rekening sebagaimana diberikan terdakwa;

- Bahwa walaupun 1 (satu) unit sepeda motor Beat 2020 yang dibeli saksi korban Tria Yunita Sari belum diserahkan oleh terdakwa (dijanjikan setelah 14 hari baru dikirim), saksi korban Tria Yunita Sari kembali memesan 1 (satu) sepeda motor Vario 2017 kepada terdakwa. Bahwa karena merasa dapat mangsa lagi, terdakwa kembali menjalankan aksinya dengan kata-kata bohong dan tipu muslihatnya dengan cara pada tanggal 23 Mei 2023 terdakwa berpura-pura ada menjual sepeda motor Vario 2017 dengan harga Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memerintahkan saksi korban Tria Yunita Sari untuk mentransfer uang sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening BSI An. Hilda Cahaya (7206829588), dan langsung ditransfer saksi korban Tria Yunita Sari sekira Pukul 11.41 Wib hari dan tanggal tersebut. Bahwa sepeda motor tersebut direncanakan saksi korban Tria Yunita Sari akan diberikan untuk paman/om saksi korban;

- Bahwa sejak saksi korban Tria Yunita Sari melunasi pembelian kedua sepeda motor tersebut, sepeda motor tidak pernah diserahkan kepada saksi korban Tria Yunita Sari oleh terdakwa, karena memang pada kenyataannya sepeda motor tersebut tidak pernah ada dan saksi korban Tria Yunita Sari mengalami kerugian sebesar Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 65 KUHP ;

Subsidiair

- Bahwa terdakwa HILDA CAHYA Binti JUNAIDI pada hari Selasa tanggal pada tanggal 09 Mei 2023 Sekira Pukul 15.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 Sekira Pukul 11.42 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat toko kelontong miliknya yang beralamat Gampong Punge Blang Cut Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bna



memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- **Pertama**

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, bermula Pada tanggal 08 Mei 2023 ketika terdakwa mengalami kesulitan keuangan, sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan rekaan, tipu muslihat atau dengan kata bohong melalui media Whatsapp (WA) dengan cara memasang foto – foto sepeda motor dengan keterangan dijual dengan harga murah melalui status WAny. Bahwa setelah terdakwa memasang beberapa foto sepeda motor di status Wanya, status WA tersebut mendapat tanggapan dari saksi korban Enjel Katerina Br Regar dengan menanyakan harga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2021, yang pada saat itu dijawab oleh terdakwa adalah seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa oleh karena merasa yakin atas bujuk rayu terdakwa, saksi korban Enjel Katerina Br Regar memesan Honda Beat tahun 2021 tersebut kepada terdakwa, sehingga Pada tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa memerintahkan saksi korban Enjel Katerina Br Regar untuk mentransfer uang panjar pembelian sepeda motor tersebut ke rekeningnya;

- Bahwa Kemudian atas bujuk rayu terdakwa, saksi korban Enjel Katerina Br Regar mentransfer uang panjar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) An. Hilda Cahaya (7206829588). Selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa kembali memerintahkan saksi korban Enjel Katerina Br Regar untuk melunasi sisa pembayaran sepeda motor tersebut ke rekening Bank Aceh Syariah (BAS) atas nama Safariah (01002240046382), yang oleh saksi korban Enjel Katerina Br Regar sekira pukul 19.59 Wib ditransfer uang sebesar 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagaimana perintah terdakwa. Bahwa setelah itu atas perintah terdakwa, sekira pukul 20.21 Wib saksi korban Enjel Katerina Br Regar kembali mentransfer sisa pelunasan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BSI An. Hilda Cahaya (7206829588);

- Bahwa untuk meyakinkan saksi korban Enjel Katerina Br Regar, terdakwa mengatakan sepeda motor akan dikirim dalam 14 (empat belas) hari dari pelunasan, namun sampai dengan sekarang sepeda motor tersebut tidak pernah diserahkan oleh terdakwa, karena memang pada kenyataannya sepeda motor tersebut tidak pernah ada, dan saksi saksi korban Enjel Katerina Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regar mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

- **Kedua,**

- perbuatan yang sama juga terdakwa lakukan terhadap saksi korban Tria Yunita Sari sebagaimana dengan cara terdakwa lakukan terhadap saksi korban Enjel Katerina Br Regar. Terdakwa juga melakukan aksinya sebagai berikut ; Bahwa pada hari Senin tanggal pada tanggal 09 Mei 2023, salah satu postingan WA terdakwa mendapat tanggapan dari saksi korban Tria Yunita Sari dengan menanyakan "*kak, tahun berapa kereta Beat ini?*" dan terdakwa menjawab "*tahun 2020*", selanjutnya saksi korban Tria Yunita Sari menanyakan "*berapa dijual kak?*" dan terdakwa menjawab "*Rp. 5.2000.000,- (lima juta dua ratus ribu*" saksi korban Tria Yunita Sari kembali bertanya "*keretanya dimana kak?*" dan terdakwa dengan kata bohongnya menjawab "*kereta ada di banda aceh, kalau mau transfer langsung nanti kurang lebih tujuh sampai empat belas hari keretanya diterima*", namun karena terpedaya oleh bujuk rayu dan kata bohong terdakwa, saksi korban Tria Yunita Sari menyetujui untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Beat 2020 tersebut. Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa memerintahkan saksi korban Tria Yunita Sari untuk mentransfer uang ke rekening BAS atas nama Safariah (01002240046382), pada saat itu saksi korban Tria Yunita Sari mentransfer uang panjar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening yang diberikan terdakwa tersebut. Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 18.32 Wib, saksi korban Tria Yunita Sari kembali mentransfer uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening BAS atas nama Safariah (01002240046382). Kemudian pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2023 terdakwa kembali meminta saksi korban Tria Yunita Sari melunasi pembelian sepeda motor yang telah dipesan dengan cara menyuruh saksi korban Tria Yunita Sari transfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lagi ke rekening BSI An. Hilda Cahaya (7206829588), namun karena saksi korban Tria Yunita Sari tidak cukup uang dan meminta kurang sehingga dikurangi terdakwa dan ditransfer sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke rekening sebagaimana diberikan terdakwa;
- Bahwa walaupun 1 (satu) unit sepeda motor Beat 2020 yang dibeli saksi korban Tria Yunita Sari belum diserahkan oleh terdakwa (dijanjikan setelah 14 hari baru dikirim), saksi korban Tria Yunita Sari kembali memesan 1 (satu) sepeda motor Vario 2017 kepada terdakwa. Bahwa karena merasa dapat mangsa lagi, terdakwa kembali menjalankan aksinya dengan kata-kata bohong

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



dan tipu muslihatnya dengan cara pada tanggal 23 Mei 2023 terdakwa berpura-pura ada menjual sepeda motor Vario 2017 dengan harga Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memerintahkan saksi korban Tria Yunita Sari untuk mentransfer uang sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening BSI An. Hilda Cahaya (7206829588), dan langsung ditransfer saksi korban Tria Yunita Sari sekira Pukul 11.41 Wib hari dan tanggal tersebut. Bahwa sepeda motor tersebut direncanakan saksi korban Tria Yunita Sari akan diberikan untuk paman/om saksi korban;

- Bahwa sejak saksi korban Tria Yunita Sari melunasi pembelian kedua sepeda motor tersebut, sepeda motor tidak pernah diserahkan kepada saksi korban Tria Yunita Sari oleh terdakwa, karena memang pada kenyataannya sepeda motor tersebut tidak pernah ada dan saksi korban Tria Yunita Sari mengalami kerugian sebesar Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Enjel Katerina Br Regar, yang telah memberikan keterangan disumpah di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik sebagai saksi korban pada saat pemeriksaan di tahap penyidikan dan menanda tangani Bapnya;
- Bahwa benar Pada tanggal 08 Mei 2023 ketika, saksi ada mengomentari status Wa terdakwa yang berisi postingan sepeda motor murah dengan menanyakan harga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2021, yang pada saat itu dijawab oleh terdakwa adalah seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa oleh karena merasa yakin atas bujuk rayu terdakwa, saksi memesan Honda Beat tahun 2021 tersebut kepada terdakwa, sehingga Pada tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa memerintahkan saksi untuk mentransfer uang panjar pembelian sepeda motor tersebut ke rekeningnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Kemudian atas bujuk rayu terdakwa, saksi mentransfer uang panjar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) An. Hilda Cahaya (7206829588). Selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa kembali memerintahkan saksi untuk melunasi sisa pembayaran sepeda motor tersebut ke rekening Bank Aceh Syariah (BAS) atas nama Safariah (01002240046382), yang oleh saksi sekira pukul 19.59 Wib ditransfer uang sebesar 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagaimana perintah terdakwa. Bahwa setelah itu atas perintah terdakwa, sekira pukul 20.21 Wib saksi korban kembali mentransfer sisa pelunasan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BSI An. Hilda Cahaya (7206829588);
- Bahwa benar yang membuat saksi yakin atas bujuk rayu rayu terdakwa terdakwa mengatakan sepeda motor akan dikirim dalam 14 (empat belas) hari dari pelunasan, namun sampai dengan sekarang sepeda motor tersebut tidak pernah diserahkan oleh terdakwa, sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selain terhadap saksi, terdakwa juga melakukan penipuan kepada saksi Tria dan dengan modus yang sama dari terdakwa saksi Tria mengalami kerugian Rp. Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Tria Yunita Sari, memberikan keterangannya di persidangan dan telah disumpah sesuai dengan agamanya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dipenyidik sebagai saksi korban dan menanda tangani BAPnya ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal pada tanggal 09 Mei 2023, saksi mengometari salah satu postingan WA terdakwa dengan menanyakan “kak, tahun berapa kereta Beat ini?” dan terdakwa menjawab “tahun 2020”, selanjutnya saksi menanyakan “berapa dijual kak?” dan terdakwa menjawab “ Rp. 5.2000.000,- (lima juta dua ratus ribu” kembali bertanya “keretanya dimana kak?” dan terdakwa dengan kata bohongnya menjawab “kereta ada di banda aceh, kalau mau transfer langsung nanti kurang lebih tujuh sampai empat belas hari keretanya diterima”, namun karena terpedaya oleh bujuk rayu dan kata bohong terdakwa, saksi menyetujui untuk pembelian 1 (satu) unit

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Beat 2020 tersebut. Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa memerintahkan saksi untuk mentrasfer uang ke rekening BAS atas nama Safariah (01002240046382), pada saat itu saksi mentransfer uang panjar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening yang diberikan terdakwa tersebut. Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 18.32 Wib, saksi kembali mentransfer uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening BAS atas nama Safariah (01002240046382). Kemudian pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2023 terdakwa kembali meminta saksi melunasi pembelian sepeda motor yang telah dipesan dengan cara menyuruh saksi transfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lagi ke rekening BSI An. Hilda Cahaya (7206829588), namun karena saksi tidak cukup uang dan meminta kurang sehingga dikurangi terdakwa dan ditransfer sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke rekening sebagaimana diberikan terdakwa;

- Bahwa benar saksi juga ada memesan satu unit sepeda motor lagi kepada terdakwa untuk diberikan kepada omnya/paman, walaupun sepeda motor sebelumnya belum diberikan terdakwa (dijanjikan setelah 14 hari baru dikirim);
- Bahwa benar pada tanggal tanggal 23 Mei 2023 terdakwa mengatakan ada menjual sepeda motor Vario 2017 dengan harga Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memerintahkan saksi untuk mentransfer uang sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening BSI An. Hilda Cahaya (7206829588), dan langsung ditransfer saksi sekira Pukul 11.41 Wib hari dan tanggal tersebut;
- Bahwa sejak saksi melunasi pembelian kedua sepeda motor tersebut, sepeda motor tidak pernah diserahkan kepada saksi oleh terdakwa, sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar selain terhadap saksi, terdakwa juga melakukan penipuan kepada saksi Enjel dan dengan modos yang sama dari terdakwa saksi Enjel mengalami kerugian Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan atau *a de Charge* meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **HILDA CAHYA Binti JUNAIDI** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, di persidangan menerangkan:

- Bahwa benar Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar Pada tanggal 08 Mei 2023 ketika terdakwa mengalami kesulitan keuangan, sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan rekaan, tipu muslihat atau dengan kata bohong melalui media Whatsapp (WA) dengan cara memasang foto – foto sepeda motor dengan keterangan dijual dengan harga murah melalui status WAny. Bahwa setelah terdakwa memasang beberapa foto sepeda motor di status Wanya, status WA tersebut mendapat tanggapan dari saksi korban Enjel Katerina Br Regar dengan menanyakan harga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2021, yang pada saat itu dijawab oleh terdakwa adalah seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa oleh karena merasa yakin atas bujuk rayu terdakwa, saksi memesan Honda Beat tahun 2021 tersebut kepada terdakwa, sehingga Pada tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa memerintahkan saksi korban Enjel Katerina Br Regar untuk mentransfer uang panjar pembelian sepeda motor tersebut ke rekeningnya;
- Bahwa Kemudian atas bujuk rayu terdakwa, saksi korban Enjel Katerina Br Regar mentransfer uang panjar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) An. Hilda Cahaya (7206829588). Selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa kembali memerintahkan saksi korban Enjel Katerina Br Regar untuk melunasi sisa pembayaran sepeda motor tersebut ke rekening Bank Aceh Syariah (BAS) atas nama Safariah (01002240046382), yang oleh saksi korban Enjel Katerina Br Regar sekira pukul 19.59 Wib ditransfer uang sebesar 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagaimana perintah terdakwa. Bahwa setelah itu atas perintah terdakwa, sekira pukul 20.21 Wib saksi korban Enjel Katerina Br Regar kembali mentransfer sisa pelunasan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BSI An. Hilda Cahaya (7206829588);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk meyakinkan saksi korban Enjel Katerina Br Regar, terdakwa mengatakan sepeda motor akan dikirim dalam 14 (empat belas) hari dari pelunasan, namun sampai dengan sekarang sepeda motor tersebut tidak pernah diserahkan oleh terdakwa, karena memang pada kenyataannya sepeda motor tersebut tidak pernah ada;
- Bahwa benar perbuatan yang sama juga terdakwa lakukan terhadap saksi korban Tria Yunita Sari sebagaimana dengan cara terdakwa lakukan terhadap saksi korban Enjel Katerina Br Regar. Terdakwa juga melakukan aksinya sebagai berikut ; Bahwa pada hari Senin tanggal pada tanggal 09 Mei 2023, salah satu postingan WA terdakwa mendapat tanggapan dari saksi korban Tria Yunita Sari dengan menanyakan “kak, tahun berapa kereta Beat ini?” dan terdakwa menjawab “tahun 2020”, selanjutnya saksi korban Tria Yunita Sari menanyakan “berapa dijual kak?” dan terdakwa menjawab “ Rp. 5.2000.000,- (lima juta dua ratus ribu” saksi korban Tria Yunita Sari kembali bertanya “keretanya dimana kak?” dan terdakwa dengan kata bohongnya menjawab “kereta ada di banda aceh, kalau mau transfer langsung nanti kurang lebih tujuh sampai empat belas hari keretanya diterima”, namun karena terpedaya oleh bujuk rayu dan kata bohong terdakwa, saksi korban Tria Yunita Sari menyetujui untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Beat 2020 tersebut. Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa memerintahkan saksi korban Tria Yunita Sari untuk mentrasfer uang ke rekening BAS atas nama Safariah (01002240046382), pada saat itu saksi korban Tria Yunita Sari mentransfer uang panjar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening yang diberikan terdakwa tersebut. Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 18.32 Wib, saksi korban Tria Yunita Sari kembali mentransfer uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening BAS atas nama Safariah (01002240046382). Kemudian pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2023 terdakwa kembali meminta saksi korban Tria Yunita Sari melunasi pembelian sepeda motor yang telah dipesan dengan cara menyuruh saksi korban Tria Yunita Sari transfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lagi ke rekening BSI An. Hilda Cahaya (7206829588), namun karena saksi korban Tria Yunita Sari tidak cukup uang dan meminta kurang sehingga dikurangi terdakwa dan ditransfer sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke rekening sebagaimana diberikan terdakwa;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bna



- Bahwa benar saksi korban Tria Yunita Sari ada memesan kembali 1 (satu) sepeda motor Vario 2017 kepada terdakwa. Bahwa karena merasa dapat mangsa lagi, terdakwa kembali menjalankan aksinya dengan kata-kata bohong dan tipu muslihatnya dengan cara pada tanggal 23 Mei 2023 terdakwa berpura-pura ada menjual sepeda motor Vario 2017 dengan harga Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memerintahkan saksi korban Tria Yunita Sari untuk mentransfer uang sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening BSI An. Hilda Cahaya (7206829588), dan langsung ditransfer saksi korban Tria Yunita Sari sekira Pukul 11.41 Wib hari dan tanggal tersebut.
- Bahwa sejak saksi korban Tria Yunita Sari melunasi pembelian kedua sepeda motor tersebut, sepeda motor tidak pernah diserahkan kepada saksi korban Tria Yunita Sari oleh terdakwa, karena memang pada kenyataannya sepeda motor tersebut tidak pernah ada ;
- Bahwa benar atas perbuatan tersebut terdakwa mengaku khilaf, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah di hukum atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum adakah sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada tanggal 08 Mei 2023 ketika terdakwa mengalami kesulitan keuangan, sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan rekaan, tipu muslihat atau dengan kata bohong melalui media Whatsapp (WA) dengan cara memasang foto – foto sepeda motor dengan keterangan dijual dengan harga murah melalui status WAny. Bahwa setelah terdakwa memasang beberapa foto sepeda motor di status Wanya, status WA tersebut mendapat tanggapan dari saksi korban Enjel Katerina Br Regar dengan menanyakan harga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2021, yang pada saat itu dijawab oleh terdakwa adalah seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa oleh karena merasa yakin atas bujuk rayu terdakwa, saksi memesan Honda Beat tahun 2021 tersebut kepada terdakwa, sehingga Pada tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa memerintahkan



saksi korban Enjel Katerina Br Regar untuk mentransfer uang panjar pembelian sepeda motor tersebut ke rekeningnya;

- Bahwa Kemudian atas bujuk rayu terdakwa, saksi korban Enjel Katerina Br Regar mentransfer uang panjar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) An. Hilda Cahaya (7206829588). Selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa kembali memerintahkan saksi korban Enjel Katerina Br Regar untuk melunasi sisa pembayaran sepeda motor tersebut ke rekening Bank Aceh Syariah (BAS) atas nama Safariah (01002240046382), yang oleh saksi korban Enjel Katerina Br Regar sekira pukul 19.59 Wib ditransfer uang sebesar 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagaimana perintah terdakwa. Bahwa setelah itu atas perintah terdakwa, sekira pukul 20.21 Wib saksi korban Enjel Katerina Br Regar kembali mentransfer sisa pelunasan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BSI An. Hilda Cahaya (7206829588);
- Bahwa benar untuk meyakinkan saksi korban Enjel Katerina Br Regar, terdakwa mengatakan sepeda motor akan dikirim dalam 14 (empat belas) hari dari pelunasan, namun sampai dengan sekarang sepeda motor tersebut tidak pernah diserahkan oleh terdakwa, karena memang pada kenyataannya sepeda motor tersebut tidak pernah ada;
- Bahwa benar perbuatan yang sama juga terdakwa lakukan terhadap saksi korban Tria Yunita Sari sebagaimana dengan cara terdakwa lakukan terhadap saksi korban Enjel Katerina Br Regar. Terdakwa juga melakukan aksinya sebagai berikut ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal pada tanggal 09 Mei 2023, salah satu postingan WA terdakwa mendapat tanggapan dari saksi korban Tria Yunita Sari dengan menanyakan “kak, tahun berapa kereta Beat ini?” dan terdakwa menjawab “tahun 2020”, selanjutnya saksi korban Tria Yunita Sari menanyakan “berapa dijual kak?” dan terdakwa menjawab “ Rp. 5.2000.000,- (lima juta dua ratus ribu)” saksi korban Tria Yunita Sari kembali bertanya “keretanya dimana kak?” dan terdakwa dengan kata bohongnya menjawab “kereta ada di banda aceh, kalau mau transfer langsung nanti kurang lebih tujuh sampai empat belas hari keretanya diterima”, namun karena terpedaya oleh bujuk rayu dan kata bohong terdakwa, saksi korban Tria Yunita Sari menyetujui untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Beat 2020 tersebut. Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa memerintahkan saksi



korban Tria Yunita Sari untuk mentransfer uang ke rekening BAS atas nama Safariah (01002240046382), pada saat itu saksi korban Tria Yunita Sari mentransfer uang panjar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening yang diberikan terdakwa tersebut. Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 18.32 Wib, saksi korban Tria Yunita Sari kembali mentransfer uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening BAS atas nama Safariah (01002240046382). Kemudian pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2023 terdakwa kembali meminta saksi korban Tria Yunita Sari melunasi pembelian sepeda motor yang telah dipesan dengan cara menyuruh saksi korban Tria Yunita Sari transfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lagi ke rekening BSI An. Hilda Cahaya (7206829588), namun karena saksi korban Tria Yunita Sari tidak cukup uang dan meminta kurang sehingga dikurangi terdakwa dan ditransfer sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke rekening sebagaimana diberikan terdakwa;

- Bahwa benar saksi korban Tria Yunita Sari ada memesan kembali 1 (satu) sepeda motor Vario 2017 kepada terdakwa. Bahwa karena merasa dapat mangsa lagi, terdakwa kembali menjalankan aksinya dengan kata-kata bohong dan tipu muslihatnya dengan cara pada tanggal tanggal 23 Mei 2023 terdakwa berpura-pura ada menjual sepeda motor Vario 2017 dengan harga Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memerintahkan saksi korban Tria Yunita Sari untuk mentransfer uang sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening BSI An. Hilda Cahaya (7206829588), dan langsung ditransfer saksi korban Tria Yunita Sari sekira Pukul 11.41 Wib hari dan tanggal tersebut.
- Bahwa sejak saksi korban Tria Yunita Sari melunasi pembelian kedua sepeda motor tersebut, sepeda motor tidak pernah diserahkan kepada saksi korban Tria Yunita Sari dan saksi korban Enjel Katerina Br Regar oleh terdakwa, karena memang pada kenyatannya sepeda motor tersebut tidak pernah ada ;
- Bahwa benar atas perbuatan tersebut terdakwa mengaku khilaf, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Barang bukti berupa : 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank Aceh Syariah Nomor Rekening 01002240046382 Atas nama safariah, periode 08 Mei sampai dengan 13 Mei 2023, 3 (tiga) lembar print out rekening koran Bank Syariah Indonesia Nomor Rekening 7206829588



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. Hilda cahya periode 11 Mei 2023 sampai dengan 23 Mei 2023
(satu) unit Hp merek/tipe Vivo Y23e warna biru ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan subsidiaritas, yaitu:

Dakwaan Primair : Pasal 378 Jo 65 KUH Pidana;

Dakwaan Subsidaire : Pasal 378 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, akan dibuktikan Dakwaan Subsidaire dan juga sebaliknya ;

Menimbang bahwa, sebagaimana diatur dalam pasal : Pasal **378 Jo 65** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa**
2. **Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri/orang lain Dengan melawan hak/hukum Dengan memakai nama palsu/keadaan palsu Dengan menggunakan akal tipu muslihat, atau Dengan karangan perkataan bohong Membujuk orang supaya memberikan suatu barang membuat utang/menghapus piutang**
3. **sebagai perbuatan tersendiri sendiri dan yang masing masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menurut pendapat Majelis Hakim merupakan unsur pasal dan bukanlah unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "barang siapa" menurut pendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum *a quo* serta haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang yang bernama Terdakwa HILDA CAHYA Binti JUNAIDI yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para Saksi, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2 unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri/orang lain Dengan melawan hak/hukum Dengan memakai nama palsu/keadaan palsu Dengan menggunakan akal tipu muslihat, atau Dengan karangan perkataan bohong Membujuk orang supaya memberikan suatu barang membuat utang/menghapus piutang” Majelis Hakim akan mempertimbangkannya adalah sebagai berikut :

Menimbang bahwa unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri/orang lain dengan melawan hak/hukum Dengan memakai nama palsu/keadaan palsu Dengan menggunakan akal tipu muslihat, atau dengan karangan perkataan bohong Membujuk orang supaya memberikan suatu barang membuat utang/menghapus piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan terdakwa melakukan terhadap saksi korban Tria Yunita Sari sebagaimana dengan cara terdakwa lakukan terhadap saksi korban Enjel Katerina Br Regar, bahwa pada hari Senin tanggal pada tanggal 09 Mei 2023, salah satu postingan WA terdakwa mendapat tanggapan dari saksi korban Tria Yunita Sari dengan menanyakan “kak, tahun berapa kereta Beat ini?” dan terdakwa menjawab “tahun 2020”, selanjutnya saksi korban Tria Yunita Sari menanyakan “berapa dijual kak?” dan terdakwa menjawab “ Rp. 5.2000.000,- (lima juta dua ratus ribu” saksi korban Tria Yunita Sari kembali bertanya “keretanya dimana kak?” dan terdakwa dengan kata bohongnya menjawab “kereta ada di banda aceh, kalau mau transfer langsung nanti kurang lebih tujuh sampai empat belas hari keretanya diterima”, namun karena terpedaya oleh bujuk rayu dan kata bohong terdakwa, saksi korban Tria Yunita Sari menyetujui untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Beat 2020 tersebut. Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa memerintahkan saksi korban Tria Yunita Sari untuk mentrasfer uang ke rekening BAS atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safariah (01002240046382), pada saat itu saksi korban Tria Yunita Sari mentransfer uang panjar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening yang diberikan terdakwa tersebut. Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 18.32 Wib, saksi korban Tria Yunita Sari kembali mentransfer uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening BAS atas nama Safariah (01002240046382). Kemudian pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2023 terdakwa kembali meminta saksi korban Tria Yunita Sari melunasi pembelian sepeda motor yang telah dipesan dengan cara menyuruh saksi korban Tria Yunita Sari transfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lagi ke rekening BSI An. Hilda Cahaya (7206829588), namun karena saksi korban Tria Yunita Sari tidak cukup uang dan meminta kurang sehingga dikurangi terdakwa dan ditransfer sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke rekening sebagaimana diberikan terdakwa keterangan saksi-saksi korban menerangkan si dipersidangan maupun Keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan serta adanya petunjuk, serta secara obyektif di persidangan bahwa terdakwa dengan berpura-pura atau melalui rekaan tipu muslihat jual beli sepeda motor, yang pada kenyataannya sepeda motor tersebut tidak pernah ada telah berhasil mengalabui para korban untuk memberikan uang kepada terdakwa dengan jumlah keseluruhan 15.900.000 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah), yang uang tersebut telah dipergunakan terdakwa untuk kepeluaran sehari-hari dan untuk mengisi isi toko kelontong terdakwa, sehingga dengan demikian telah dengan sengaja untuk mengutungkan diri pribadinya sendiri.

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ke-2 ini juga telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3 unsur secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya adalah sebagai berikut :

Menimbang bahwa terdakwa Pada tanggal 08 Mei 2023 ketika terdakwa mengalami kesulitan keuangan, sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan rekaan, tipu muslihat atau dengan kata bohong melalui media Whatsapp (WA) dengan cara memasang foto – foto sepeda motor dengan keterangan dijual dengan harga murah melalui status WAny. Bahwa setelah terdakwa memasang beberapa foto sepeda motor di status Wanya, status WA tersebut mendapat tanggapan dari saksi korban Enjel Katerina Br Regar dengan menanyakan harga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2021, yang pada saat itu dijawab oleh

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa oleh karena merasa yakin atas bujuk rayu terdakwa, saksi memesan Honda Beat tahun 2021 tersebut kepada terdakwa, sehingga Pada tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa memerintahkan saksi korban Enjel Katerina Br Regar untuk mentransfer uang panjar pembelian sepeda motor tersebut ke rekeningnya;

- Bahwa benar Kemudian atas bujuk rayu terdakwa, saksi korban Enjel Katerina Br Regar mentransfer uang panjar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) An. Hilda Cahaya (7206829588). Selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa kembali memerintahkan saksi korban Enjel Katerina Br Regar untuk melunasi sisa pembayaran sepeda motor tersebut ke rekening Bank Aceh Syariah (BAS) atas nama Safariah (01002240046382), yang oleh saksi korban Enjel Katerina Br Regar sekira pukul 19.59 Wib ditransfer uang sebesar 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagaimana perintah terdakwa. Bahwa setelah itu atas perintah terdakwa, sekira pukul 20.21 Wib saksi korban Enjel Katerina Br Regar kembali mentransfer sisa pelunasan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BSI An. Hilda Cahaya (7206829588);
- Bahwa benar untuk meyakinkan saksi korban Enjel Katerina Br Regar, terdakwa mengatakan sepeda motor akan dikirim dalam 14 (empat belas) hari dari pelunasan, namun sampai dengan sekarang sepeda motor tersebut tidak pernah diserahkan oleh terdakwa, karena memang pada kenyataannya sepeda motor tersebut tidak pernah ada, dan saksi saksi korban Enjel Katerina Br Regar mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar *Kedua*, perbuatan yang sama juga terdakwa lakukan terhadap saksi korban Tria Yunita Sari sebagaimana dengan cara terdakwa lakukan terhadap saksi korban Enjel Katerina Br Regar. Terdakwa juga melakukan aksinya sebagai berikut ; Bahwa pada hari Senin tanggal pada tanggal 09 Mei 2023, salah satu postingan WA terdakwa mendapat tanggapan dari saksi korban Tria Yunita Sari dengan menanyakan "*kak, tahun berapa kereta Beat ini?*" dan terdakwa menjawab "*tahun 2020*", selanjutnya saksi korban Tria Yunita Sari menanyakan "*berapa dijual kak?*" dan terdakwa menjawab "*Rp. 5.2000.000,- (lima juta dua ratus ribu)*" saksi korban Tria Yunita Sari kembali bertanya "*keretanya dimana kak?*" dan terdakwa dengan kata bohongnya menjawab "*kereta ada di banda aceh, kalau mau transfer langsung nanti kurang lebih tujuh sampai empat belas hari keretanya diterima*", namun karena terpedaya oleh bujuk rayu dan kata bohong terdakwa, saksi korban Tria Yunita Sari menyetujui untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Beat 2020

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa memerintahkan saksi korban Tria Yunita Sari untuk mentransfer uang ke rekening BAS atas nama Safariah (01002240046382), pada saat itu saksi korban Tria Yunita Sari mentransfer uang panjar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening yang diberikan terdakwa tersebut. Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 18.32 Wib, saksi korban Tria Yunita Sari kembali mentransfer uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening BAS atas nama Safariah (01002240046382). Kemudian pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2023 terdakwa kembali meminta saksi korban Tria Yunita Sari melunasi pembelian sepeda motor yang telah dipesan dengan cara menyuruh saksi korban Tria Yunita Sari transfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lagi ke rekening BSI An. Hilda Cahaya (7206829588), namun karena saksi korban Tria Yunita Sari tidak cukup uang dan meminta kurang sehingga dikurangi terdakwa dan ditransfer sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke rekening sebagaimana diberikan terdakwa;

- Bahwa benar walaupun 1 (satu) unit sepeda motor Beat 2020 yang dibeli saksi korban Tria Yunita Sari belum diserahkan oleh terdakwa (dijanjikan setelah 14 hari baru dikirim), saksi korban Tria Yunita Sari kembali memesan 1 (satu) sepeda motor Vario 2017 kepada terdakwa. Bahwa karena merasa dapat mangsa lagi, terdakwa kembali menjalankan aksinya dengan kata-kata bohong dan tipu muslihatnya dengan cara pada tanggal 23 Mei 2023 terdakwa berpura-pura ada menjual sepeda motor Vario 2017 dengan harga Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memerintahkan saksi korban Tria Yunita Sari untuk mentransfer uang sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening BSI An. Hilda Cahaya (7206829588), dan langsung ditransfer saksi korban Tria Yunita Sari sekira Pukul 11.41 Wib hari dan tanggal tersebut. Bahwa sepeda motor tersebut direncanakan saksi korban Tria Yunita Sari akan diberikan untuk paman/om saksi korban;

- Bahwa benar sejak saksi korban Tria Yunita Sari melunasi pembelian kedua sepeda motor tersebut, sepeda motor tidak pernah diserahkan kepada saksi korban Tria Yunita Sari oleh terdakwa, karena memang pada kenyataannya sepeda motor tersebut tidak pernah ada dan saksi korban Tria Yunita Sari mengalami kerugian sebesar Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa unsur ke 3 ini pun telah terpenuhi menurut hukum.



Ad. 4 Sebagai perbuatan sendiri-sendiri yang masing-masing yang menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, sehingga merupakan beberapa kejahatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya adalah sebagai berikut :

Menimbang bahwa unsur ini termasuk kategori concursus realis berdasarkan Pasal 65 KUHP “ Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana” dan berdasarkan Arrest Hoge Raad No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam jarak waktu lebih dari 4 (empat) hari adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana.

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa melakukan tindak Pidana Penipuan tersebut terhadap masing – masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri karena tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah terhadap korban yang berbeda berikut jarak waktu antara perbuatan pertama yaitu terhadap saksi Korban Enjel dan saksi korban Tria berjarak lebih dari 4 (empat) hari atau lebih sebagaimana uraian fakta di atas sehingga saksi korban Enjel mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) secara 3 (tiga) kali transfer, dan Saksi korban Tria mengalami kerugian sebesar Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) secara 4 (empat) kali tahap transfer;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “Sebagai perbuatan tersendiri sendiri dan yang masing masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis sehingga merupakan beberapa kejahatan”

Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur didalam Dakwaan Pasal 378 Jo Pasal 65 KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Permohonan Terdakwa pada pokoknya hanya meminta keringanan hukumannya dalam penjatuhan pidana dikarenakan Terdakwa merupakan seorang ibu yang masih memiliki anak kecil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, oleh karena pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, hal tersebut akan tersebut akan dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan membenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan membenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan membenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/ masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : **2 (dua) lembar print out rekening koran Bank Aceh Syariah Nomor Rekening 01002240046382 Atas nama safariah, periode 08 Mei sampai dengan 13 Mei 2023, 3 (tiga) lembar print out rekening koran Bank Syariah Indonesia Nomor Rekening 7206829588 An. Hilda cahya periode 11 Mei 2023 sampai dengan 23 Mei 20231 (satu) unit Hp merek/tipe Vivo Y23e warna biru**, akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari;
- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil dan memerlukan kasih sayang seorang ibu;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;
Memperhatikan, **Pasal 378 Jo Pasal 65** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HILDA CAHYA Binti JUNAIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HILDA CAHYA Binti JUNAIDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank Aceh Syariah Nomor Rekening 01002240046382 Atas nama safariah, periode 08 Mei sampai dengan 13 Mei 2023,
- 3 (tiga) lembar print out rekening koran Bank Syariah Indonesia Nomor Rekening 7206829588 An. hilda cahya periode 11 Mei 2023 sampai dengan 23 Mei 2023

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) unit Hp merek/tipe Vivo Y23e warna biru

Dirampas Untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Senin tanggal 18 September 2023, oleh kami, **Arnaini, S.H.M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Tuty Anggrainy, S.H.M.H**, **H.Hamzah Sulaiman S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Asmadi Syam S.H.M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tuty Anggrainy SH MH

Arnaini SH MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H Hamzah Sulaiman S.H.

Panitera Pengganti,

Mustari, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)